



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor : 154.B/UN43/KPT.OT.01.00/2022
Tentang
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, perlu membuka akses layanan terhadap layanan informasi publik di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa perlu menetapkan standar operasional prosedur;
- c. bahwa sebagaimana hal tersebut dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 41 tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1/KMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;

14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023.
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Memperhatikan : Surat Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : B/84/UN43.8/HK.02/2022 perihal Permohonan SK Rektor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

KESATU : Penetapan Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Layanan Informasi Publik dapat dilakukan melalui Call Center Humas Untirta 0822-9897-9737.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 1 Maret 2022
Rektor,

H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002



**SOP PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik
2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 148 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Rektor Nomor 188/UN43/KPT.01.02/2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. Mengetahui dan memahami tugas dan Fungsi layanan informasi publik
2. Kemampuan Komunikasi Publik
3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
4. Memiliki kemampuan menyusun surat
5. Memiliki kemampuan mengarsip dokumen

KETERKAITAN

1. Sistem dokumentasi dan penegelolaan arsip antar unit di Untirta
2. SOP pengelolaan permohonan Informasi

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer
2. Daftar Informasi Publik
3. Jaringan Internet
4. Alat Tulis Kantor

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Dokumen diarsip oleh Bagian Humas

SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pihak Pemohon	PPID			Kelengkapan	waktu	Output	
Petugas Layanan	Koordinator Humas/Kepala Layanan Informasi		PPID Universitas	Atasan PPID					
1	Mengisi Formulir Keberatan					Formulir Cetak	10 menit	Isi Formulir Keberatan	
2	Menerima Formulir Keberatan dan memberikan tanda bukti pengajuan keberatan atas informasi						15 menit		
3	Menghimpun Materi informasi yang diminta						2 Hari	Informasi	
4	Meriview dan memberikan tanggapan						1 hari		
5	Memberikan Informasi kepada pemohon						30 menit		
6	Menerima Informasi yang diminta						10 menit		
7	Menerima surat tanggapan						10 menit		
8	Mengajukan permohonan keberatan pada atasan PPID						30 menit		
9	Meriview dan memberikan tanggapan						1 hari		
10	PPID pelaksana memberikan informasi yang diminta						30 menit		
11	Pemohon meminta informasi yang diminta						10 menit		
12	Menerima surat tanggapan pemohon						10 menit	Surat Tanggapan	

